



P U T U S A N
Nomor 257/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FAWAZ SALIM, S.T.;
Tempat lahir	: Majalengka ;
Umur/Tanggal lahir	: 46 / 24 Februari 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Sulanjana No. 32 Rt.1/3 Tamansari Bandung Wetan Kota Bandung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/106/VI/2023/Sat Rekrim tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, dialihkan Penahanannya dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;

Penahanan Tingkat Banding : Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ANDRIE HIDAYAT, S.H., JURNAL SIAGIAN, S.H.**, Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKASI HUKUM & HAM "PRAJA" (Persatuan Rakyat Pajajaran), beralamat kantor di Komplek SSP Margahayu, Kavling 20, Manjahlega, Jl. Rancasawo, No. 171B, Margasari, Buah Batu, Kota Bandung. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 23/SK/KH-PRAJA/IV/2024, tertanggal 17 April 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 257/PID/2024/PT BDG tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/PID/2024/PT BDG tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. Reg. Perk: PDM-148/BDUNG/02/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FAWAZ SALIM, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FAWAZ SALIM, ST** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan Rutan dan Tahanan Kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1126/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Bdg, tanggal 06 September 2023.
Disita dari Saksi AGUS HARYONO SOESANTO, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pembayaran Uang Muka / tanda jadi tanggal 02 Mei 2019;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pelunasan tanggal 11 Juli 2019;
 3. 1 (satu) bundel Asli SPPT tanggal 14 Februari 2022 letak obyek pajak Jl. Sukasenang V9 V9 Rt.004 Rw.15 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Wajib Pajak MARYAM SALIM KLEB;
 4. 1 (satu) bundel Asli SPPT tanggal 14 Februari 2022 letak obyek pajak Jl. Senang Raharja 6 Rt.004 Rw.15 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Wajib Pajak MARYAM SALIM KLEB;
 5. Fotocopy Legalisir Setor Tunai tanggal 14 Februari 2023;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT tanggal 26 Mei 2023 letak obyek Pajak Jl. Senang Raharja 6 Rt.004 Rw.15 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Wajib Pajak IWAN BUDIMAN;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT tanggal 26 Mei 2023 letak obyek Pajak Jl. Sukasenang V 9 Rt.004 Rw.15

Halaman 3 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Wajib Pajak IWAN BUDIMAN ;

8. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 01533

9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1200 ;

Dikembalikan kepada saksi AGUS HARYONO SOESANTO.

➤ **Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1255/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Bdg, tanggal 25 September 2023.**

Disita dari Saksi ATI HARYATI, berupa :

1) 3 (lembar) lembar Laporan Ringkasan Rekening atas nama ATI HARYATI Periode tanggal 28 Februari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

➤ **Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1302/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Bdg, tanggal 05 Oktober 2023.**

Disita dari Saksi IWAN BUDIMAN, berupa :

1) Bukti Print Out Transfer Penyerahan Uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 dari Rekening atas nama IWAN BUDIMAN Bank Mandiri Nomor Rekening 1310075559999 ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 2 Mei 2019 Jam 10.09.56 Wib;

2) Bukti Print Out Transfer Penyerahan Uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 dari Rekening atas nama IWAN BUDIMAN Bank Mandiri Nomor Rekening 1310075559999 ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 2 Mei 2019 Jam 10.12.30 Wib;

3) Bukti Slip Transfer Pengiriman Uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 dari Bank Mega Nomor Rekening

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10190020393936 atas nama IWAN BUDIMAN ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 29 Mei 2019 Jam 09.15.26 Wib;

- 4) Bukti Slip Transfer Pengiriman Uang sebesar Rp.1.800.000.000,- dari Bank Mega Nomor Rekening 10190020393936 atas nama IWAN BUDIMAN ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 10 Juni 2019 Jam 12.13.16 Wib;
- 5) Bukti Print Out Transfer Penyerahan Uang sebesar Rp.342.000.000,- dari Rekening atas nama IWAN BUDIMAN Bank Mandiri Nomor Rekening 1310075559999 ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 4 Juli 2019 Jam 09.43.24 Wib;
- 6) Bukti Print Out Transfer Pengiriman Uang sebesar Rp.100.000.000,- dari Bank Mega Nomor Rekening 10190020393936 atas nama IWAN BUDIMAN ke Rekening Bank UOB Cabang Dago Bandung Nomor Rekening 5323709573 atas nama ATI ARYATI tanggal 9 Februari 2023;
- 7) Surat Pemberitahuan dari Bank UOB Pusat Jakarta tanggal 8 Februari 2023;

Dikembalikan kepada saksi IWAN BUDIMAN.

- **Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1434/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Bdg, tanggal 30 Oktober 2023.**

Disita dari Saksi DEVINA NUR AMALIA, SH, berupa :

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02064 / 2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 66/2017 tanggal 24 Februari 2017 terhadap SHM No.

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1200 dan SHM

No. 01533

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- **Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 141/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Bdg, tanggal 29 Januari 2024.**

Disita dari Terdakwa FAWAZ SALIM, berupa :

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pendirian Perseroan Komanditer CV. EQUATOR WOOD ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- **Berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 173/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Bdg, tanggal 05 Februari 2024.**

Disita dari Saksi VICKI VIGANDHI, ST berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama CV. EQUATOR WOOD dengan Pengurus atas nama FAWAZ SALIM Nomor Rekening 130-00-0024027-8 Periode tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum Terdakwa **FAWAZSALIM, ST** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 241/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAWAZ SALIM, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FAWAZ SALIM, ST** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pembayaran Uang Muka / tanda jadi tanggal 02 Mei 2019;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pelunasan tanggal 11 Juli 2019;
 3. 1 (satu) bundel Asli SPPT tanggal 14 Februari 2022 letak obyek pajak Jl. Sukasenang V9 Rt.004 Rw.15 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Wajib Pajak MARYAM SALIM KLEB;
 4. 1 (satu) bundel Asli SPPT tanggal 14 Februari 2022 letak obyek pajak Jl. Senang Raharja 6 Rt.004 Rw.15 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Wajib Pajak MARYAM SALIM KLEB;
 5. Fotocopy Legalisir Setor Tunai tanggal 14 Februari 2023;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT tanggal 26 Mei 2023 letak obyek Pajak Jl. Senang Raharja 6 Rt.004 Rw.15 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Wajib Pajak IWAN BUDIMAN;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT tanggal 26 Mei 2023 letak obyek Pajak Jl. Sukasenang V 9 Rt.004 Rw.15 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung atas nama Wajib Pajak IWAN BUDIMAN ;
 8. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 01533 ;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1200 ;

Dikembalikan kepada saksi AGUS HARYONO SOESANTO.

- 3 (lembar) lembar Laporan Ringkasan Rekening atas nama ATI HARYATI Periode tanggal 28 Februari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Print Out Transfer Penyerahan Uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dari Rekening atas nama IWAN BUDIMAN Bank Mandiri Nomor Rekening 1310075559999 ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 2 Mei 2019 Jam 10.09.56 Wib;
2. Bukti Print Out Transfer Penyerahan Uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dari Rekening atas nama IWAN BUDIMAN Bank Mandiri Nomor Rekening 1310075559999 ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 2 Mei 2019 Jam 10.12.30 Wib;
3. Bukti Slip Transfer Pengiriman Uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 dari Bank Mega Nomor Rekening 10190020393936 atas nama IWAN BUDIMAN ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 29 Mei 2019 Jam 09.15.26 Wib;
4. Bukti Slip Transfer Pengiriman Uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Bank Mega Nomor Rekening 10190020393936 atas nama IWAN BUDIMAN ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 10 Juni 2019 Jam 12.13.16 Wib;
5. Bukti Print Out Transfer Penyerahan Uang sebesar Rp. 342.000.000,- dari Rekening atas nama IWAN BUDIMAN Bank Mandiri Nomor Rekening 1310075559999 ke Rekening atas nama CV. EQUATOR WOOD Bank Mandiri Nomor Rekening 1300000240278 tanggal 4 Juli 2019 Jam 09.43.24 Wib;
6. Bukti Print Out Transfer Pengiriman Uang sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bank Mega Nomor Rekening 10190020393936 atas nama IWAN BUDIMAN ke Rekening Bank UOB Cabang Dago Bandung Nomor Rekening 5323709573 atas nama ATI ARYATI tanggal 9 Februari 2023;
7. Surat Pemberitahuan dari Bank UOB Pusat Jakarta tanggal 8 Februari 2023;

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi IWAN BUDIMAN.

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02064 / 2017, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 66/2017 tanggal 24 Februari 2017 terhadap SHM No. 1200 dan SHM No. 01533
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pendirian Perseroan Komanditer CV. EQUATOR WOOD
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama CV. EQUATOR WOOD dengan Pengurus atas nama FAWAZ SALIM Nomor Rekening 130-00-0024027-8 Periode tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020.

Kesemuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa **FAWAZ SALIM, ST** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 30/Akta Pid/2024/PN BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 241/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 30/Akta Pid/2024/PN BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 241/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Juli 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 241/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 16 Juli 2024, mengenai lamanya pidana dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fawaz Salim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan Rutan;

Halaman 10 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 241/Pid.B/2024/PN.Bdg, Tanggal 16 Juli 2024

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa FAWAZ SALIM, ST **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA** Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana Didakwakan Dan Dituntutkan;
 2. Menyatakan membebaskan/melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum dalam perkara ini, dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
 3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- atau
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 241/Pid. B/2024/PN. Bdg tanggal 16 Juli 2024;.

Halaman 11 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat-Surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 241/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 16 Juli 2024, Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 241/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 16 Juli 2024 yang dimohon banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 241/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024 oleh **Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAHERWAN LESMANA, S.H.**, dan **PAHATAR SIMARMATA, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **YETI NINGSIH, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

**ZAHERWAN LESMANA, S.H.
S.H.M.H.**

TTD.

PAHATAR SIMARMATA, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD.

Dr. BARITA LUMBAN GAOL,



Panitera Pengganti,

TTD.

YETI NINGSIH, S.H.M.H.

Halaman 14 dari 13 halaman Perkara Nomor 257/PID/2024/PT BDG